



**PUTUSAN**

Nomor 45/PDT/2023/PT BJM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**VINA INDRI WIJAYANTI Binti GATOT SUGIARTO**, Tempat lahir Banjarmasin, Tanggal 06 Desember 1985 (Umur 36 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat Tinggal di Jl. Sriwijaya Perum. Keruwung Indah No. B 10, Rt. 006, Rw. 002, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. NIK. 6371034612850013, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Adv. Dr. SUGENG ARIBOWO, S.H., M.M., M.H., 2. Adv. Dr. JUNAIDI, S.H., M.H., 3. Adv. MUHAMMAD MUSTANGIN, S.H., M.H., 4. Adv. MUHAMMAD IRANA YUDIARTIKA, S.H., M.H., 5. Adv. NOOR LIANI, S.H., M.H., 6. Adv. TIARA APRICHILIANA RIDARTO, S.H., M.H., 7. Adv. AZRINA FRADELLA, S.H., 8. Adv. MUHAMMAD WAHYU RAMADHANI, S.H., 9. Adv. EKA PUTRIANA, S.H., 10. Adv. RITA RIA SAFITRI, S.H., semuanya adalah Advokat pada Kantor TRUSTED And REASSURE LAW FIRM Advocate-Legal Consultant-Legal Auditor, berkedudukan kantor di Jalan Cempaka Besar, No. 29B Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 70112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2022, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

**1. MELANIA SAFITRI Binti HIMAWAN SEDIANINGPRANG**, Tempat lahir Banjarmasin, Tanggal 17 Januari 2000 (Umur 22 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Tempat Tinggal di Jl. Wildan Sari III No. 29/32 Rt. 042 Rw. 003 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. NIK. 6371035701000007,

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

**2. RUDI HERMANTO, S.H., M.H., C.L.A, LISA PARDANI, S.Hi., BAMBANG RIMALIO. SW., S.H., C.L.A., MUHAMMAD ANDZAR AMAR, S.H.,** pada **KANTOR HUKUM RHP (RUDI HERMANTO & PARTNERS – LAW FIRM)** yang berkedudukan Kantor/Alamat di Jalan Umbul Permai Lojajar, Rt. 01, Rw. 21, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

**3. LURAH TELAGA BIRU KOTA BANJARMASIN,** yang beralamat di Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kode Pos 70119, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 45/PDT/2023/PT BJM tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 21 Juni 2023, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm ,tanggal 21 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### **DALAM KONVENSI;**

### **DALAM EKSEPSI;**

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA;**

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

### **DALAM REKONVENSI;**

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 1.239.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm diucapkan pada tanggal 21 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 3 juni 2023 yang dibuat oleh Drs. H.M. Sabirin Plh.Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Pembanding menyatakan permohonan banding melalui aplikasi E- Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan banding tersebut dengan disertai Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Juli 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Juli 2023, oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT BJM



II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada tanggal 21 Juli 2023 dan Turut Terbanding semula semula Turut Tergugat Konvensi 11 Juli 2023 telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang dilaksanakan secara online melalui e-Court Nomor 125/Pdt.G/2022/PN. Bjm, masing-masing pada tanggal 4 Juli 2023 kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi para Penggugat Rekonvensi serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 21 Juni 2023 telah diajukan pada tanggal 3 Juli 2023, sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk Terbanding I semula Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dalam Memori Banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

- Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT REKONVENSII/ PENGGUGAT tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 125/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 21 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut.

#### **MENGADILI SENDIRI :**

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT BJM



**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi TERBANDING – I semula PENGUGAT REKOVENSI
- I/TERGUGAT – I dan TERBANDING – II semula TERGUGAT - II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PEMBANDING semula TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah “**Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 yang dibuat oleh Tergugat – I dan Tergugat - II**” dan “**Surat Nomor : 111/RHPB/SPPP/VIII/2022 dari Tergugat – II, Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Perhatian, tertanggal 24 Agustus 2022**” ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat – I, Tergugat – II dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II untuk membayar kerugian Immateril kepada Penggugat sebagai berikut :

**Kerugian Materiil :**

Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat – I yang menyatakan sebagai wali dari anak kandung Penggugat di dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 yang selanjutnya atas Surat Kuasa Khusus tersebut Pihak Tergugat – II telah membuat Surat Nomor : 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 dari Tergugat – II, Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Perhatian, tertanggal 24 Agustus 2022 kepada Turut Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat memperoleh Surat Keterangan Ahli Waris yang seharusnya dikeluarkan atau diterbitkan Pihak Turut Tergugat sebagaimana mestinya.

**Kerugian Immateril :**

Bahwa karena Penggugat tidak dapat memperoleh Surat Keterangan Ahli Waris dari Pihak Turut Tergugat mengakibatkan Penggugat Tidak dapat mengurus hak-hak atas ketiga anak kandung Penggugat tersebut yang ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).



5. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh atas putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voerraad), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
7. Menentukan biaya perkara menurut hukum;

**DALAM REKONVENSİ :**

Menolak Gugatan Rekovensi dari TERBANDING – I semula PENGUGAT REKOVENSİ - I/ TERGUGAT - I untuk seluruhnya;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat TERBANDING – I semula PENGUGAT REKOVENSİ - I/ TERGUGAT - I;

**ATAU :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam Memori Banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

**MENGADILI :**

- Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 125/Pdt.G/2022/PN.Bjm tanggal 21 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut.

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi TERBANDING semula TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PEMBANDING semula PENGGUGAT dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah **“Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 yang dibuat oleh Tergugat – I dan Tergugat - II”** dan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT BJM



“Surat Nomor : 111/RHPB/SPPP/VIII/2022 dari Tergugat – II,  
Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan  
Perhatian, tertanggal 24 Agustus 2022” ;

3. Menyatakan bahwa Tergugat – I, Tergugat – II dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebagai berikut :

**Kerugian Materiil :**

Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat – I yang menyatakan sebagai wali dari anak kandung Penggugat di dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 yang selanjutnya atas Surat Kuasa Khusus tersebut Pihak Tergugat – II telah membuat Surat Nomor : 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 dari Tergugat – II, Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Perhatian, tertanggal 24 Agustus 2022 kepada Turut Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat memperoleh Surat Keterangan Ahli Waris yang seharusnya dikeluarkan atau diterbitkan Pihak Turut Tergugat sebagaimana mestinya.

**Kerugian Immateriil :**

Bahwa karena Penggugat tidak dapat memperoleh Surat Keterangan Ahli Waris dari Pihak Turut Tergugat mengakibatkan Penggugat Tidak dapat mengurus hak-hak atas ketiga anak kandung Penggugat tersebut yang ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

5. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh atas putusan ini;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voerraad), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

7. Menentukan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

PRIMAIR:

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan PEMBANDING semula TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 125/Pdt.G/2022/PN Bjm tertanggal 21 Juni 2023, menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dalam Konvensi.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSII;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan PENGGUGAT KONVENSII untuk seluruhnya•,

DALAM REKONVENSII;

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT 1 REKONVENSII dan PENGGUGAT 11 REKONVENSII untuk seluruhnya•,

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII;

- Menghukum PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.l .239.000- (satu juta dua ratus tigapuluh ribu rupiah).

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat lain Mohon agar Hakim memutuskan seadil-adilnya (ax aequo et bono);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

PRIMAIR:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan PEMBANDING semula TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 125/Pdt.G/2022/PN Bjm tertanggal 21 Juni 2023, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam Konvensi;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSII;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT BJM



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT I REKONVENSİ untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat I REKONVENSİ dan Penggugat II REKONVENSİ untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.1.239.000 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat lain mohon agar Hakim memutuskan seadil-adilnya (ax aequo et bono)

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 125/Pdt.G/2022/PN BJM tanggal 21 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSİ:.

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi I, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ•.

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah



Rpl.239.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aquo et Bono);

Menimbang, bahwa adapun perbuatan pihak TERBANDING - I semula PENGUGAT REKOVENSI - I/ TERGUGAT - I dan TERBANDING – II semula TERGUGAT – II yang beritikad buruk adalah pada saat TERBANDING - I semula PENGUGAT REKOVENSI - I/ TERGUGAT - I dan TERBANDING – II semula TERGUGAT – II membuat Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 dan membuat Surat Nomor : 111/RHPB/SPPP/VIII/2022 Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Perhatian, tertanggal 24 Agustus 2022 kepada TERBANDING semula TURUT TERGUGAT yangmana perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan PEMBANDING semula TERGUGAT REKOVENSI/ PENGUGAT;

- a. Bahwa itikad buruk dari TERBANDING - I semula PENGUGAT REKOVENSI - I/ TERGUGAT - I dan TERBANDING – II semula TERGUGAT – II yang mengakibatkan kerugian PEMBANDING semula TERGUGAT REKOVENSI/ PENGUGAT terlihat didalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 dan membuat Surat Nomor : 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 ada pada bagian “Bertindak untuk dirinya sendiri dan dalam kapasitasnya sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak PEMBANDING semula TERGUGAT REKOVENSI/ PENGUGAT yang masih dibawah umur”;
- b. Bahwa justru pihak TERBANDING - I semula PENGUGAT REKOVENSI - I/ TERGUGAT - I yang telah melakukan Perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan pasal 5 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang syarat dan tatacara penunjukan wali, yang berbunyi “Saudara yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat” Huruf j “mendapat persetujuan tertulis dari orang tua, jika :
  - 1). Masih ada;
  - 2). Diketahui Keberadaannya;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT BJM



3). Cakap Melakukan Perbuatan hukum.

Selain melanggar pasal 5 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang syarat dan tatacara penunjukan wali, TERBANDING - I semula PENGUGAT REKOVENSI - I/ TERGUGAT - I juga melanggar Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang syarat dan tatacara penunjukan wali yang berbunyi "Keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat" Huruf b berbunyi "Berumur paling rendah 30 Tahun.

Bahwa karena TERBANDING - I semula PENGUGAT REKOVENSI - I/ TERGUGAT - I telah melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang syarat dan tatacara penunjukan wali maka sudah sepatutnya menurut hukum TERBANDING - I semula PENGUGAT REKOVENSI - I/ TERGUGAT - I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PEMBANDING semula TERGUGAT REKOVENSI/ PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding dari Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 21 Juni 2023 Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No 125/Pdt.G/2022 /PN Bjm tanggal 21 Juni 2023, Maka

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal atau fakta-fakta baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm tertanggal 21 Juni 2023 beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor No. 125/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 21 Juni 2023 yang dimintakan banding dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1365 KUH Perdata, RBg, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Juni 2023 Nomor 125/Pdt.G./2022/PN Bjm, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00. ( seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari VIKTOR PAKPAHAN S.H., M.H.,MSi. sebagai Hakim Ketua MARISI SIREGAR S.H., M.H. dan UNGGUL AHMADI S.H., M.H. masing masing sebagai hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Majelis hakim tersebut dengan dihadiri oleh KARYA BUDIMAN S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MARISI SIREGAR S.H., M.H.

VIKTOR PAKPAHAN S.H., M.H.,MSi

UNGGUL AHMADI S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KARYA BUDIMAN, S.H.

## Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan ..... Rp. 10.000,00
  2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,00
  3. Pemberkasan ..... Rp. 130.000,00
- Jumlah ..... Rp. 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2023/PT BJM